

**EFEKTIFITAS PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002**

**FERRY ASRIL**  
**STIH Persada Bunda Pekanbaru**  
**ferryasril@gmail.com**

**ABSTRACT**

The existence of the Commercial Court has been recognized by the Indonesian legal system and is seen as part of the existing judicial system. The establishment of a Commercial Court currently located in 5 (five) major cities in Indonesia, is intended to assist in the smooth process of dispute resolution of Copyright. But in fact, due to various factors and reasons, not all copyright disputes can be handled by the Commercial Court. The first Commercial Court established was the Central Jakarta Commercial Court. Furthermore, based on Presidential Decree No. 97 of 1999, August 18, 1998, established Commercial Court in Makassar, Surabaya, Medan and Semarang. The basic principles adopted in commercial court are as follows: continuity, good trials, good decisions and good archives.

The main problem in this research is how the procedures and procedures for the settlement of copyright according to Law Number 19 Year 2002 and What are the Weakness of Commercial Court in handling the Copyright dispute pursuant to Law Number 19 Year 2002. This type of research is combination research, that is With document studies, surveys, and document studies is to study copyrighted documents handled by Jakarta and Medan commercial courts (within the time limit of which authors have authored themselves) Procedures and procedures for the settlement of copyrights under the Law Number 19 Year 2002 is generally the same as litigation in the District Court but there is a special procedure in which the procedure of handling the case so short that has been set time in Law Number 19 Year 2002 and the decision on this case can only be requested cassation.

What is the weakness of the Commercial Court in handling the Copyright dispute based on Law Number 19 Year 2002 is caused by several factors including the following: The justice seekers themselves, the Judge who resolved the case, The lack of trade court in Indonesia, The amount of cost required For litigation in commercial courts. Besides, the weakness of the Commercial Court in dealing with copyright disputes is the limited number of commercial courts, so the judges are also very poor, as not all judges can be subjected to Commercial Court judges. Besides the human resource factor, where the Commercial Court judges do not all have special expertise on copyright, this makes it difficult to make decisions that really fit the public sense of justice.

**Keywords:** Effectivity of Commercial Court, Copyright Dispute and Law  
Number 19 Year 2002

**ABSTRAKSI**

Eksistensi Pengadilan Niaga telah diakui keberadaannya oleh sistirn hukurn Indonesia dan dipandang sebagai bagian dari sistirn peradilan yang telah ada. Pendirian Pengadilan Niaga yang saat ini berada di 5 (lima) kota besar di Indonesia, dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses penyelesaian sengketa Hak Cipta. Namun kenyataannya, karena berbagai faktor dan alasan tertentu, tidak semua sengketa Hak Cipta mampu ditangani Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keppres Nomor 97 Tahun 1999, 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga di Makasar, Surabaya, Medan dan Semarang. Prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam pengadilan niaga adalah sebagai berikut kesinambungan, persidangan yang baik, putusan yang baik dan kearsipan yang baik.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur dan tata cara penyelesaian hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Apa yang menjadi Kelemahan Pengadilan Niaga dalam menangani sengketa Hak Cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi, yaitu dengan studi dokumen, survey, adapun studi dokumen adalah dengan mempelajari berkas-berkas perkara hak cipta yang ditangani oleh pengadilan niaga Jakarta dan Medan (dengan batasan waktu yang telah penulis tentukan penulis sendiri)

Prosedur dan tata cara penyelesaian hak cipta menurut Undang- undang Nomor 19 Tahun 2002 pada umumnya sama seperti berperkara di Pengadilan Negeri tapi ada tata cara khusus dimana tata cara penanganan perkara yang begitu singkat yang telah diatur waktunya dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 2002 serta putusan atas perkara ini hanya bisa dimintakan kasasi.

Apa yang menjadi Kelemahan Pengadilan Niaga dalam menangani sengketa Hak Cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut Pencari keadilan itu sendiri, Hakim yang memutuskan perkara tersebut, Kurangnya jumlah pengadilan niaga di Indonesia, Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan niaga.

Disamping itu kelemahan Pengadilan Niaga dalam menangani sengketa Hak Cipta adalah jumlah pengadilan niaga yang terbatas, sehingga majelis hakimnya juga sangat kurang, karena tidak semua hakim bisa menjadi hakim Pengadilan Niaga. Disamping itu faktor sumber daya manusianya, dimana para hakim Pengadilan Niaga tidak semuanya memiliki keahlian khusus tentang hak cipta, hal ini menyulitkan untuk pengambilan keputusan yang betul-betul sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Kata kunci: Efektifitas Pengadilan Niaga, Sengketa Hak Cipta dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002

## LATAR BELAKANG.

Globalisasi ditandai dengan berakhirnya perang dingin, peningkatan perdagangan internasional, revolusi teknologi komunikasi, kemajuan bidang transportasi, dan meningkatnya kreativitas perekonomian dengan menggunakan komputer dan internet.

Lebih dari itu sistem yang berlaku akan berubah lebih efisien dan produktif. Peradilan juga akan terkena dampak globalisasi. "Globalisasi adalah pergerakan ekonomi dari masa depan. Dunia Global menyodorkan banyak kesempatan untuk mencapai peradilan yang independen. Dalam kalimat yang senapas, hal itu juga mengandung jebakan rill yang akan mengikis independensi peradilan itu sendiri.

Banyak negara, khususnya negara berkembang, harus menyesuaikan diri dan memperbaharui sistem peradilan mereka, karena desakan kebutuhan internasional, yakni masuknya perusahaan-perusahaan asing (multinasional). Kondisi ini ditenggarai sebagai salah satu faktor pendorong perbaikan instrumen badan peradilan di negara berkembang termasuk di Indonesia. Gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan 2 kesulitan besar bagi perekonomian nasional, terlebih lagi muncul kondisi sebagian pelaku usaha/debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/kreditor. Hal ini merupakan akibat ekspansi usaha yang mereka lakukan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada 22 April 1998 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya UUK) pada 24 Juli 1998. UUK merupakan penyempurnaan dari *Failissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* tahun 1906 No. 384. UUK diharapkan menjadi sarana efektif yang dapat digunakan secara cepat sebagai landasan penyelesaian utang-piutang. Salah satu soal penting

setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keppres Nomor 97 tahun 1999, 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga di Makasar, Surabaya, Medan, dan Semarang.

Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat, juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain sebagainya. Di sinilah kadang terjadi persimpangan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal pemeriksaan perkara, terutama perkara-perkara yang bersifat perdata. Melalui UUK, kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dialihkan ke Pengadilan Niaga.

Belakangan ini eksistensi Pengadilan Niaga disorot kuat, antara lain karena terjadi penurunan jumlah perkara yang masuk. Penurunan ini mencemaskan, mengingat Pengadilan Niaga juga ditujukan untuk menyelesaikan masalah lain di bidang perniagaan lainnya. Artinya, sejak awal Pengadilan Niaga dirancang untuk diperluas kompetensinya.

Saat ini perluasan kompetensi itu mencakup kewenangan untuk memeriksa masalah-masalah yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Apabila kita melihat pada kehidupan sehari-hari, kita menyadari bagaimana besarnya dampak intelektualitas pada kehidupan manusia. Hasil dari kejeniusan manusia (juga disebut karya intelektual) telah memberi banyak hal yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan dengan cara lebih baik, mulai dari tempat kita tinggal, peralatan rumah, pakaian, peralatan elektronik komunikasi, transportasi, peralatan kantor masih banyak hal lain. Hal-hal tersebut merupakan hasil karya intelektual mereka yang terus menciptakan kreasi, sehingga membuat hidup kita menjadi enak<sup>16</sup>. Setiap hasil karya yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni maupun sastra yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebut ciptaan, perlu dilindungi oleh suatu perundang-undangan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan menciptakan hasil karya yang baru dari masyarakat selain untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kepentingan pencipta karya itu sendiri.

Prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

1. Kesyambungan, maksudnya ketua Mahkamah Agung harus menjamin terselenggaranya persidangan dengan cara berkesinambungan.
2. Persidangan yang baik, maksudnya terjadinya prosedur peradilan niaga yang cepat, efektif dan terekam baik
3. Putusan yang baik, yaitu harus terjadinya putusan yang tertulis yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup mendasari putusan yang bersangkutan.
4. Kearsipan yang baik, maksudnya setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbitkan secara berkala.<sup>17</sup>

Dengan menjadi salah satu anggota konvensi / perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.

Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra serta pengembangannya memerlukan adanya suatu perundingan-perundingan yang berskala nasional untuk mengatur perlindungan Hak Cipta. Undang-undang yang berskala nasional inilah yang nantinya mengejawantahkan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam konvensi/ perjanjian internasional yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia.

<sup>16</sup> Emmy Yuhassasrie, Tri Hamowo, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, Ha 1.3

<sup>17</sup> *Jurnal Hukum Bisnis, Kualitas Pengadilan Niaga*, Volume 22-4 Tahun 2003, hal 25-27

Pembentukan Undang-undang tentang Hak Cipta adalah tidak mudah. Agar dapat berlaku efektif di masyarakat, Undang-undang tentang hak cipta harus mampu memperhatikan kepentingan masyarakat domestik bahkan masyarakat dunia, mengingat perkembangan perdagangan, industri dan investasi yang terjadi di Indonesia melibatkan peran serta masyarakat di dalam dan di luar negeri.

Peraturan perundang-undangan yang berskala Nasional mengatur Hak Cipta di Indonesia telah ada, dan telah mengalami beberapa perubahan hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, untuk selanjutnya disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Selain Undang-undang sebagai tindak lanjut dilapangan Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan pelaksana bagi Undang-undang dibidang Hak Cipta, yaitu peraturan pelaksana Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta yang kemudian diperbaharui dengan PP Nomor 7 Tahun 1989 dan PP Nomor 1 Tahun 1989 tentang terjemahan dan/atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan<sup>18</sup>. Peraturan perundangan tersebut diatas pada dasarnya mengatur operasionalisasi ketentuan-ketentuan yang menyangkut lisensi wajib dibidang Hak Cipta (*compulsori licensing*).

Dalam prakteknya walaupun ketentuan hukum yang mengatur masalah Hak Cipta telah ada, namun pelanggaran hak cipta masih terus berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pembajakan terhadap berbagai karya cipta seperti lagu, program computer, buku dan sebagainya<sup>19</sup>

Untuk meminimalisasi terjadinya sengketa Hak Cipta di Indonesia maka dapat berbekal pengalaman yang diperoleh saat berlakunya ketiga Undang-undang tentang Hak Cipta sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Pemerintah Republik Indonesia berusaha melakukan penyempurnaan dan mengisi kekosongan hukum yang ada dalam ketiga Undang-undang tersebut. Upaya pemerintah ini kemudian diwujudkan melalui pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang efektif berlaku pada tanggal 29 Juli 2003.

### **POKOK MASALAH.**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan tata cara penyelesaian hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002?
2. Apa yang menjadi Kelemahan Pengadilan Niaga dalam menangani sengketa Hak Cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002?

### **METODE PENELITIAN**

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi, yaitu dengan studi dokumen, survey, adapun studi dokumen adalah dengan mempelajari berkas-berkas putusan hak cipta yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta dan Medan

#### 2. Obyek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian di sini adalah perkara-perkara sengketa hak cipta Jakarta dan Medan selama tahun 2008-2009.

#### 3. Data dan Sumber Data

##### a. Data

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian.

<sup>18</sup>Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, 2002, hal 19-20

<sup>19</sup>Kompas, 2003, Tanggal 2 Januari 2009 Hal. 28

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya dari buku-buku literatur, jurnal dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer, berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.
  - b. Sumber Data
    1. Wawancara, yaitu penulis langsung mewawancarai hakim dan Panitera Pengadilan Niaga Medan dan Jakarta.
    2. Kuisisioner.
4. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia, selanjutnya secara acak (random) ditentukan 2 Pengadilan Niaga yakni Pengadilan Niaga Medan dan Jakarta selanjutnya ditentukan 6 (enam) orang responden dari 2 Pengadilan Niaga yang menjadi objek penelitian ini adalah pemegang hak cipta atas suatu ciptaan tertentu.

5. Alat Pengumpul Data.

Alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data yang diinginkan, baik melalui studi pustaka, pengamatan maupun wawancara. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Studi pustaka dilakukan untuk mempelajari, menganalisis dan mengkaji literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelusuran terhadap literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelusuran terhadap literatur dan bahan bacaan maupun hasil seminar dan makalah dilakukan melalui perpustakaan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Cipta, Pengadilan Niaga, Perpustakaan Pasca Sarjana UII Yogyakarta dan Perpustakaan Sarjana UIR. Bahan-bahan hukum yang berbahasa yang beragam untuk melengkapi data penelitian dicari pengertiannya dengan menggunakan kamus yang relevan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai langsung responden dan narasumber yang berkaitan dengan materi penelitian. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan dengan maksud untuk memandu narasumber supaya didalam wawancara tidak terdapat yang hal-hal terlewat dan agar pencatatan data dapat dilakukan dengan cepat<sup>20</sup>.

6. Analisis Data.

Analisis data merupakan penjabaran mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul yang selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memperhatikan data yang ada dalam praktek untuk selanjutnya dibandingkan data yang diperoleh dari kepustakaan yang dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Sebelum data dianalisis terlebih dahulu diadakan klasifikasi dan pencatatan data secara sistematis dan konsisten berdasarkan topiknya masing-masing. Data primer yang berupa angka-angka ditabulasi dengan menggunakan tabel untuk mempermudah pendeskripsian dan penganalisaan, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan kepustakaan dihimpun secara sistematis dan dijadikan dalam melakukan analisis.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan metode induktif dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai efektifitas Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa hak cipta sebelum dan

<sup>20</sup>Sumardjono, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, UGM, 1997, hal 35

sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 sebelum dilakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun hasil penelitian kepustakaan, terlebih dahulu dilakukan penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang diperoleh dengan menarik suatu pengertian secara sederhana dari data yang diperoleh

## PEMBAHASAN.

### 1. Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan memintapenyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya, pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu berupa sebagai berikut :

1. Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya
3. Mengganti atau mengubah judul ciptaannya
4. Mengubah isi ciptaan<sup>21</sup>

Hak untuk mengajukan gugatan itu, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.<sup>22</sup> Dalam hal penyidikan dibidang hak cipta bahwa selain penyidik pejabat Polisi Negara, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang hak cipta.

Yang dimaksud pejabat negeri sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan keputusan Menteri Hukum & HAM, maka penyidik berwenang:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang hak cipta.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang hak cipta.
3. Melakukan pemeriksaan atau pembukuan, pencatatan, dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang hak cipta.
4. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
5. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang hak cipta.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang hak cipta.

Berdasarkan ketentuan di atas, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat kepolisian negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini berarti secara khusus penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dibawah koordinasi penyidik pejabat kepolisian negara RI, secara umum penyidikan tindak pidana hak cipta dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian negara RI berdasarkan KUHAP.

<sup>21</sup>Baca Pasal 55 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

<sup>22</sup>Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Adapun pelanggaran terhadap bidang hak cipta diantaranya ada beberapa Pasal yang terkait yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.  
Jelasnya yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.
2. Pasal 17 Pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan setiap kebijaksanaan pemerintah dibidang agama, kesusilaan, pertahanan dan keamanan negara, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan dewan hak cipta.
3. Pasal 19 ayat (1) untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, pemegang hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
4. Pasal 19 ayat (2) jika suatu potret memuat gambar dua orang atau lebih, untuk perbanyak atau pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyak itu juga memuat orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangkawaktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
5. Pasal 19 ayat (3) ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat;
  - a. Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret.
  - b. Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret.
  - c. Untuk kepentingan orang yang dipotret.
6. Pasal 20 Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat :
  - a. Tanpa persetujuan orang yang dipotret.
  - b. Tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret
  - c. Tidak untuk kepentingan yang dipotret.

Apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

7. Pasal 24 ayat (1) pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
8. Pasal 24 ayat (2) suatu ciptaan tidak boleh dirubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain. Kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
9. Pasal 24 ayat (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku juga terhadap perubahan nama atau nama samaran pencipta.
10. Pasal 24 ayat (4) pencipta tetap berhak mengadakan perubahan padaciptaannya sesuai dengan ketentuan dalam masyarakat.

Atas kerugian-kerugian hak cipta tersebut pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut keadilan ke Pengadilan Niaga.

Dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan sebagai berikut:

1. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyak Ciptaan itu.
2. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari

penyelenggaraa ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan atau Perbanyak Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta<sup>23</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 57 menyatakan sebagai berikut :

1. Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan, didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Panitera Pengadilan Niaga Medan mengatakan sebagai berikut :

“Bahwa setiap perkara yang ditangani di Pengadilan Niaga Medan tidak pernah perkaranya melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana setiap gugatan yang perkara hak cipta mulai dari pemberian register perkara (pendaftaran perkara) sampai putusan tidak lebih dari 90 hari”<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Pengadilan Niaga Medan telah melaksanakan proses pemeriksaan perkara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Selanjutnya Panitera Pengadilan Niaga Medan mengatakan, khusus Pengadilan Niaga Medan dalam melaksanakan proses pemeriksaan terhadap perkara hak cipta yang mereka tangani, terdapat kesulitan terhadap panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang pertama, karena cakupan wilayah Pengadilan Niaga yang luas, yaitu wilayah Sumatera. Ini akan memakan waktu dalam hal pemanggilan.<sup>25</sup>

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 60 mengatakan :

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
  2. Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
  3. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
  4. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
  5. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan
- 2. Kelemahan Pengadilan Niaga Dalam Menangani Sengketa Hak Cipta Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.**

Pembangunan lembaga ini dilatarbelakangi oleh harapan yang besar, yaitu terciptanya pengadilan yang dapat dijadikan contoh dan model pengadilan yang baik.

Cita-cita pembentukannya sangat mulia, tetapi apakah hal itu diikuti dengan penggunaannya yang juga mempunyai tujuan yang mulia. Hal ini didasarkan untuk mewujudkan keadilan bagi yang membutuhkannya. Pada lembaga peradilan setidaknya akan menyangkut tiga sisi, yaitu masyarakat pencari keadilan, pengacara dan lembaga peradilan (hakim dan perangkatnya).

Dari sejarahnya pengadaan Pengadilan Niaga merupakan kebijakan mendesak sehingga persiapan keberadaannya berada pada status *learning by doing*.

<sup>23</sup> Baca Pasal 56 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Panitera Pengadilan Niaga Medan, 2 Juli 2010

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Panitera Pengadilan Niaga Medan, tertanggal 2 Juli 2010

Keadaan ini menjadi wariskan dan menimbulkan permasalahan yang diantaranya dapat dipandang sebagai kelemahan yang perlu disikapi. Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya cipta atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu sebagai berikut :

1. Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya
3. Mengganti atau merubah judul ciptaan
4. Mengubah isi ciptaan<sup>26</sup>

Dimana tatakaramengajukan gugatanpada Pengadilan Niaga ini memperlihatkan acara yang sangat cepat. Gugatannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang dipilih oleh penggugat. Seperti kita ketahui pada saat ini Pengadilan Niaga sementara hanya berada dalam wilayah DKI Jakarta Pusat. Dan untuk lain-lain tempat di Provinsi akan diselenggarakan Pengadilan Niaga ini secara bertahap. Khusus untuk Sumatera keberadaan Pengadilan Niaga ini hanya terdapat di Medan.

Keadaan yang dapat dipandang sebagai kelemahan Pengadilan Niaga khususnya mengenai penyelesaian sengketa hak cipta adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah pencari keadilan, lembaga peradilan (hakim dan perangkatnya) dan pengacara, ketiga komponen ini akan sangat menentukan bagi keberhasilan dan ketidak berhasilan Pengadilan Niaga dalam mencapai tujuan pembentukannya.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dimana Pengadilan Niaga telah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa di bidang hak atas kekayaan intelektual.

Pemberian kuasa yang didasari oleh ketidak pahaman pemegang hak cipta atau pencari keadilan, ikut berperan saat penasehat hukum melakukan upaya sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang berproses di Pengadilan Niaga. Di daerah-daerah yang belum ada Pengadilan Niaga seperti di Riau, dan daerah yang telah ada Pengadilan Niaga, maka masyarakat banyak belum mengetahui keberadaan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, dan pengacara pun tidak memanfaatkannya.

Akibatnya, permasalahan yang seyogyanya diselesaikan melalui Pengadilan Niaga tetapi diselesaikan melalui pengadilan negeri. Lain halnya yang sudah ada Pengadilan Niaga.

Disamping itu berdasarkan wawancara penulis tertanggal 5 Desember 2009 dengan salah seorang yang hak ciptanya telah dilanggar oleh orang lain beliau mengungkapkan bahwa :

“saya sangat kesulitan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas apa yang telah saya alami dimana Pengadilan Niaga yang jauh dan memerlukan biaya yang besar, disamping itu ketidak pahaman saya berproses di Pengadilan Niaga. Dengan kenyataan ini saya putuskan untuk tidak memperlmasalahkan apayang telah dilakukan orang lain terhadap ciptaan saya”<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa begitu mahal dan sulitnya seseorang yang mau mencari keadilan atas apa yang telah dialaminya dikarenakan Pengadilan Niaga yang jaraknya jauh dari domisili tempat tinggalnya, disamping itu dikarenakan ketidak mengerti dan pemaharnan beliau untuk berperkara di Pengadilan Niaga.

<sup>26</sup>Baca Pasal 55 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

<sup>27</sup>Hasil wawancara penulis dengan salah seorang hak ciptanya diciplak oleh orang lain, tertanggal 10 Juli 2010

Selanjutnya beliau mengatakan membayar pengacara untuk membantu menguruskan permasalahan yang beliau alami tidak ada kemampuan ekonomi untuk membayar seorang pengacara, dikarenakan mahalnya ongkos perkara yang harus beliau tanggung hanya untuk mencari keadilan terhadap perseolan yang beliau hadapi.

Eksistensi Pengadilan Niaga menghasilkan putusan yang berkualitas menjadi momok bagi para pihak yang berperkara, dimana hal ini sangat ditentukan oleh hakim dalam mempelajari dan memutus perkara yang dimintakan penyelesaian kepadanya.

Kelemahan sumber daya manusia lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas putusan adalah berkaitan dengan profesionalisme. Profesionalisme hakim berkaitan dengan kesempatan hakim untuk mempelajari dan memahami permasalahan-permasalahan yang dimintakan kepadanya untuk diperiksa dan diputus. Angka pengajuan kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga cukup tinggi.<sup>28</sup>

Selanjutnya apa yang menjadi kesulitan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara Hak Cipta yang diajukan oleh para pihak, berdasarkan wawancara penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga kendala yang dihadapi dalam memeriksa perkara Pengadilan Niaga adalah para pihak yang berperkara berdomisili di wilayah yang berbeda, sehingga untuk pemanggilan mengalami kesulitan, sebagai contoh penggugat berdomisili di Pekanbaru dan tergugatnya berdomisili di Jakarta, dan perkara di ajukan di Pengadilan Niaga Medan hal ini yang menyulitkan panitera Pengadilan Niaga melakukan pemanggilan.<sup>29</sup>

Tingginya tingkat kasasi terhadap kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung dan peninjauan kembali dapat dipandang sebagai wujud kurangnya kepercayaan pencari keadilan terhadap rasa keadilan yang tertuang pada putusan yang diterimanya. Berkaitan dengan profesionalisme hakim ini.

Disamping kewenangan yang dipunyai oleh hakim, faktor lain yang juga dapat dipandang sebagai kelemahan-kelemahan dalam mewujudkan putusan yang berkualitas adalah kurangnya pemahaman hakim yang bukan hakim niaga terhadap objek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga dan apabila telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga, maka perkara yang diajukan ke pengadilan negeri seyogyanya ditolak. Hal itu dapat dilakukan untuk menghindari adanya nebis in idem.

## SIMPULAN.

1. Prosedur dan tata cara penyelesaian hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 pada umumnya sama seperti berperkara di Pengadilan Negeri tapi ada tata cara khusus dimana tata cara penanganan perkara yang begitu singkat yang telah diatur waktunya dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 serta putusan atas perkara ini hanya bisa dimintakan kasasi.
2. Apa yang menjadi Kelemahan Pengadilan Niaga dalam menangani sengketa Hak Cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut
  1. Pencari keadilan itu sendiri
  2. Hakim yang memutus perkara tersebut
  3. Kurangnya jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia
  4. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk berperkara di Pengadilan Niaga.

## SARAN.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Karena luasnya wilayah Republik Indonesia, dengan jumlah Pengadilan Niaga yang sekarang, menyulitkan masyarakat untuk berperkara di Pengadilan Niaga, makanya

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Niaga Medan, 2 Juli 2010

<sup>29</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Niaga Medan, 2 Juli 2010

diperlukan penambahan Pengadilan Niaga diseluruh wilayah propinsi di seluruh Indonesia.

2. Para hakim harus benar-benar memahami dan mengerti tentang masalah yang diadilinya dan harus berintegritas tinggi, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku.

- Abdul R Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- C. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Gito Sardjono dan S. Sukamdani, *Perkembangan Dunia Usaha, Organisasi Bisnis dan Ekonomi di Indonesia*, Tema Baru, Jakarta, 2000.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim dan Benny K. Harman, *Analisi Kritis Putusan Pengadilan Niaga*, Cinles, Jakarta, 2000
- Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan nya
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional-Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Projohamidjojo, Martiman. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan*, Mandar Madju, Jakarta, 2005.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelek Tual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Sujud Margono, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Pendidikan Hukum UI Pres*, Jakarta, 1986.
- J.G. Storke, 1989, *Introduction to International Law 10 Edition*, Butterworths, London.
- Marya W Sumardjono, *Teknik Penulisan Kerja Ilmiah UGM*, Yogyakarta, 1997
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Brafika, Jakarta, 2004
- Lili Rosyidi dan I. B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 1993
- Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN, Jakarta, 1985
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983
- Moh. Mahfud MD, *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta, 1999
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004,
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Sujud Margono, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Pendidikan Hukum UI Pres*, Jakarta, 1986.

Sudargo Gautama, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Cetakan Kedua yang Durevisi dan Ditambah, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004.

Syafrinaldi, *Hukum Hak Milik Intelektual dan Pembangunan*, UIR Press, Pekanbaru, 2002.

#### **B. Jurnal**

Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-putusan Pengadilan Niaga, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 - No. 4 - Tahun 2003

Soeharto Prawirokusumo, Kualitas Pengadilan Niaga, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22- No. 4 - Tahun 2003

Kelemahan-kelemahan Pengadilan Niaga Dalam Menghasilkan Putusan yang Berkualitas, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22-No. 4 - Tahun 2003.

Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-putusan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22- No.4- Tahun 2003.

#### **C. Undang-undang.**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan dasar Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta

Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1987

Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan diundangkan dalam lembaran Negara RI tahun 1994 Nomor 57 tambahan lembaran negara RI Nomor 3564

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989 tentang dewan hak cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1989 tentang penterjemahan dan atau perbanyak ciptaan dan pengembangan dan

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M, 01-HC 03 01 tahun 1987 Tentang Pendaftaran hak cipta